



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 721 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN JURI PENILAIAN LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke masyarakat, dan Program Kerja kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023 Penyelenggaraan Lomba serta Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa guna meningkatkan kreativitas, motivasi serta tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk Penunjukan Juri Penilaian Lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Juri Penilaian Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Juri Penilaian Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Juri Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian berlaku; dan
  - b. melaksanakan rapat penilaian dengan cara mengunjungi lokasi peserta lomba dan melihat hasil peninjauan peserta Lomba, serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 721 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN JURI PENILAIAN LOMBA  
 KEGIATAN TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2023.

DAFTAR NAMA JURI PENILAIAN LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO		SKPD/ ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET.
1.	ROOSMARINI IF	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 1.000.000,00	Dibayar 5 Hari x Rp.200.000,00
2.	FITRIAH	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
3.	HERLINAWATY	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
4.	RETNO LESTARI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
5.	NOOR RAMDHANA	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 1.000.000,00	
6.	AGUSLIANA	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
7.	ARIYATI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
8.	Hj.WIWIN W	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
9.	AIDA HANI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
10.	dr.LENA ROSIDA	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
11.	SRI WAHYANTI MAULIDA SKM	DINAS KESEHATAN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	
12.	Hj.MUNTIARAWATI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	

NO		SKPD/ ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET.
13.	HENDRAWATI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp. 1.000.000,00	
14.	IRIANTI	TP.PKK KOTA BANJARMASIN	JURI/PENILAI	Rp 1.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA